



KERTAS POSISI

! FORMULASI NORMA HUKUM DAN
KEBIJAKAN PPN 12% YANG SARU:
**PENERAPAN HUKUM SECARA KAKU
SAMPAI HATI MEMBELENGGU**

Chessa Ario Jani Purnomo

Yayasan Inovasi Hukum Ekonomi dan Governansi Indonesia
Desember 2024



FORMULASI NORMA HUKUM DAN KEBIJAKAN PPN 12% YANG SARU: **PENERAPAN HUKUM** **SECARA KAKU SAMPAI HATI MEMBELENGGU**

Penulis	Chessa Ario Jani Purnomo
Editor	M. Rasyid Ridha S.
Desainer	Hanna Hanifah
Penerbit	Yayasan Inovasi Hukum Ekonomi dan Governansi Indonesia Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Alamat Surat Elektronik	info@yihegi.my.id
Situs Web	yihegi.my.id
Hak Cipta	Copyright © 2024 YIHEGI YIHEGI memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak. Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke info@yihegi.my.id .
Pengutipan	Seluruh isi dalam kertas posisi ini bebas untuk dikutip selama mencantumkan sumber sesuai konteks dan ketentuan penulisan yang berlaku.

KERTAS POSISI

“FORMULASI NORMA HUKUM DAN KEBIJAKAN PPN 12% YANG SARU: PENERAPAN HUKUM SECARA KAKU SAMPAI HATI MEMBELENGGU”

Chessa Ario Jani Purnomo
Yayasan Inovasi Hukum Ekonomi dan Governansi Indonesia
info@yihegi.my.id

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Pusat berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025.¹ Sebelumnya, isu kenaikan tarif PPN 12% menjadi *trending topic* di *platform* sosial media X pada November 2024 dimana warganet ramai-ramai menolak rencana kenaikan tarif PPN 12% itu.² Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga telah merilis hasil penelitian dan sikapnya masing-masing mengenai dampak terhadap masyarakat atas rencana kebijakan kenaikan tarif PPN 12% tersebut.

Dampak dari kebijakan menaikkan tarif pajak PPN mencakup pada terganggunya tingkat daya beli masyarakat,³ hingga penambahan pengeluaran bagi keluarga miskin sebesar Rp. 101.880 per bulan maupun kelas menengah sebesar Rp. 354.293 per bulan. Penurunan tingkat daya beli ini pada akhirnya menyebabkan *tax revenue* tidak berhasil

¹ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merilis Keterangan Tertulis berjudul “Penyesuaian Tarif PPN 12%” pada tanggal 21 Desember 2024 bernomor KT-03/2024 (KT DJP No. 03/2024) yang berisi sebanyak 17 angka dengan alasan “banyaknya pertanyaan terkait implementasi penyesuaian tarif PPN. Redaksi DDTC News, “Keterangan Tertulis DJP soal Penyesuaian Tarif PPN, Unduh Disini,” DDTC News, 23 Desember 2024, diakses Kamis, 26 Desember 2024 pukul 22.13 WIB, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807748/keterangan-tertulis-djp-soal-penesuaian-tarif-ppn-unduh-disini>.

² Iskandar, “PPN 12% Trending Topic Warganet Ramai-Ramai Tolak Kenaikan Pajak,” Liputan6, 21 November 2024, diakses Kamis, 26 Desember 2024 pukul 22.15 WIB, <https://www.liputan6.com/teknologi/read/5798888/ppn-12%-trending-topic-warganet-ramai-ramai-tolak-kenaikan-pajak>.

³ Agustina Melani, “Tarif PPN 2025 Naik Jadi 12%, Indef Beri Catatan,” Liputan6, 24 November 2024, diakses Kamis, 26 Desember 2024 pukul 22.22 WIB, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5802467/tarif-ppn-2025-naik-jadi-12-indef-beri-catatan?page=3>.

didapatkan oleh pemerintah melalui basis pajak penghasilan (PPh) dan berpotensi menurunkan angka pendapatan Negara dari sektor pajak.⁴

Sejauh ini, Pemerintah Pusat tidak terlihat untuk menunda atau membatalkan rencana kenaikan tarif PPN 12%. Justru sebaliknya, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa alasan atas kenaikan tarif PPN 12% antara lain untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto mengenai makan bergizi gratis pada per tanggal 1 Januari 2025.⁵ Baik itu Pemerintah Pusat maupun DPR-RI saling lempar tanggung jawab mengenai isu ini karena tidak ingin disalahkan oleh masyarakat.⁶

Sebagai lembaga penelitian dan advokasi yang bersifat *non-profit* di isu mengenai kebijakan hukum ekonomi dan perpajakan, **YIHEGI (Yayasan Inovasi Hukum Ekonomi dan Governansi Indonesia)** menyampaikan beberapa catatan dan posisi terkait rencana kenaikan tarif pajak PPN di Indonesia. Adapun beberapa pokok-pokok uraian dalam catatan dan kertas posisi ini mencakup: **pertama**, rendahnya kualitas formulasi UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN. **Kedua**, penerapan UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN dengan kualitas rendah diterapkan secara prosedural dan kaku. **Ketiga** atau yang terakhir lingkungan kebijakan yang berubah dalam hal ini membaca perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat atas rencana kebijakan kenaikan tarif PPN 12%.

B. PEMBAHASAN

1. UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN Tidak Mengandung Kepastian Hukum: Tanda Rendahnya Kualitas Formulasi

YIHEGI menilai bahwa UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN mengandung ketidakpastian hukum, dimana hal ini menunjukkan rendahnya kualitas formulasi

⁴ KumparanBISNIS, “Riset CELIOS: PPN 12 Persen Berpotensi Tambah Beban Rakyat Rp. 4,2 Juta Pertahun,” 24 Desember 2024, diakses Kamis, 26 Desember 2024 pukul 22.25 WIB, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/riset-celios-ppn-12-persen-berpotensi-tambah-beban-rakyat-rp-4-2-juta-per-tahun-24AQVFmdUi1/1>.

⁵ Eka Yudha & Ilona Esterina, “PPN 12 Persen: Apa, Mengapa, Dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia,” Tempo, 26 Desember 2024, diakses pada Kamis, 26 Desember 2024 pukul 22.48 WIB, <https://www.tempo.co/politik/serba-serbi-ppn-12-persen-1186132>.

⁶ Surya Dua Artha Simanjuntak, “PPN 12%: Saling ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’ di Senayan,” Bisnis.com, 23 Desember 2024, diakses pada Jumat, 27 Desember 2024 pukul 00.09 WIB, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241223/259/1826383/ppn-12-saling-lempar-batu-sembunyi-tangan-di-senayan>.

penyusunan peraturan. Padahal *original intent* **Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Klaster PPN** (UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN) bagian menimbang/konsideran huruf b menyatakan, “*penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum*” dan diturunkan dalam batang tubuhnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU *a quo* menyatakan, “*mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.*”

Di sisi lain, dalam bagian konsideran huruf b dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU *a quo* dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN diatur penghapusan atas beberapa daftar barang yang tidak dikenai PPN. Sebelumnya, ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU No. 42 Tahun 2009 berbunyi: “*barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak*” dan karenanya bersifat *negative list principle* yang berarti derajat kepastian hukum terjamin dalam produk undang-undang.

Pada gilirannya, Menteri Keuangan secara teknis-praktis sebagai “penafsir tunggal” untuk menyusun daftar barang tidak kena PPN itu melalui peraturan menteri dan kini otomatis bersifat *positive list principle*—“perlu kebijaksanaan agar bisa memberi banyak kemaslahatan dan bukan semata menjadi instrumen untuk mencapai tujuan penguasa.”⁷

Dalam konteks politik perpajakan atas dihapusnya daftar barang yang tidak kena PPN dalam UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN mencederai hak rakyat sebagai pembayar pajak, khususnya kelas menengah dan kelas pra-sejahtera. Secara politik perpajakan, menurut **Irianto dan Jurdi (2022)** menyatakan pengambilan milik pribadi untuk membayar pajak memiliki sasaran antara lain membatasi kepemilikan

⁷ Haula Rosdiana, “‘Quo Vadis’ Kebijakan PPN,” *Harian Kompas*, Sabtu, 28 Desember 2024.



kalangan yang mampu dan melindungi yang lemah.⁸ Persoalannya, PPN menasar seluruh kalangan masyarakat baik kelas kaya, kelas menengah dan kelas pra-sejahtera tanpa membedakan besaran penghasilan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, PPN disebut sebagai pajak objektif dan netral.

Saat ini, UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN berlaku dan mengikat bagi pembayar pajak dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum. Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam konsideran dan batang tubuhnya menjadi penting untuk disinggung pada kesempatan ini.

Menurut **Ratnapala (2009)** keadilan hukum dalam arti keadilan prosedural mengandung aspek *substantive due process*, yang pada pokoknya pentingnya asas legalitas dalam undang-undang, lengkapnya sebagaimana berikut ini,

“Bagi orang pribadi, aturannya adalah Anda boleh melakukan apa pun yang Anda pilih yang tidak dilarang oleh hukum... tetapi bagi badan publik aturannya sebaliknya, dan dengan demikian memiliki karakter yang sama sekali berbeda. Aturannya adalah bahwa tindakan apa pun yang akan diambil harus dibenarkan oleh hukum positif... aturan itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari campur tangan sewenang-wenang oleh mereka yang berkuasa atas mereka.”⁹

YIHEGI memandang terdapat **inkonsistensi penerapan asas legalitas/kepastian hukum** dalam kerangka hukum pajak dan/atau politik perpajakan. Formulasi ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN tidak mengakomodir daftar barang tidak kena PPN. Namun Pemerintah justru mendeklasifikasi pengaturan isu ini melalui peraturan menteri keuangan.

⁸ Edi Slamet Irianto & Syarifuddin Jurdji, *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 112.

⁹ Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, (Cambridge: Oxford University Press, 2009), hlm. 331.



2. Norma UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN Tidak Tepat Diterapkan pada Konteks Situasi Pasca Pandemi COVID-19 Secara Kaku

Patut diingat sebelum terbit UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat klaster perpajakan dengan metode *omnibus law* yang secara keseluruhan disusun dalam masa pandemi COVID-19 dan Pemerintah Pusat menyatakan hal demikian sebagai bencana nasional. Ini artinya, ketika itu suasana kebatinan bencana nasional ada di benak pembentuk undang-undang baik menetapkan UU No. 11 Tahun 2020 maupun UU No. 7 Tahun 2021.

Kita mengetahui UU No. 11 Tahun 2020 sebagai *omnibus law* pertama di Indonesia mengatur antara lain bidang perpajakan dan dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dengan UU No. 6 Tahun 2023.

Hal ini menunjukkan adanya fenomena *bad law* di Indonesia, dimana ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ketentuan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN lolos sebagai produk legislasi nasional di masa pandemi COVID-19. Menurut **Filipczyk (2023)**, fenomena *bad law* tidak mengandung moralitas hukum internal (*inner morality of law*) antara lain berupa kemampuan interpretasi hukum dan dapat dipahami (*understandability of law*). Terkait hal ini, **Filipczyk (2023)** menyatakan,

“Kemampuan interpretasi hukum (atau-lebih tepatnya kita katakan-komunitas interpretatif) untuk mengatasi bahkan ketidak sempurnaan besar teks hukum membuktikan kekuatan rasionalisasi manusia ... undang-undang baru yang cepat berubah dan produktif memperburuk kompleksitas hukum pajak. Tren ini berdampak negatif pada kejelasan, dan sebagai hasilnya, pemahaman hukum (teks hukum).”¹⁰

¹⁰ Hanna Filipczyk, “Law and Beyond: Legislation in Times of Pandemic and the Rule of Law,” dalam Tax Law in Times of Crisis and Recovery, Ed. de Cogan, Dominic, Brassey, Alexis & Harris, Peter, (London: Bloomsbury Publishing, 2023), hlm., 336 & 340.



Di sisi lain, penerapan ketentuan Pemerintah Pusat cenderung kaku dan cenderung tidak prosedural. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan angka 1 KT DJP No. 03/2024 yang menyatakan, “*Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*”¹¹ Pemerintah Pusat seolah-olah melaksanakan “kewajiban” atau “perintah” ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* (mengubah ketentuan Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009), namun dibaliknya terdapat kepentingan politik antara Presiden dengan DPR.

Ketentuan Pasal 7 UU *a quo* yang berisi empat ayat pada dasarnya **bukan bersifat perintah**. Bahkan isi tarif PPN dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU *a quo*. Frasa “dapat” bersifat fakultatif (opsional) yang artinya Pemerintah Pusat dapat atau tidak dapat untuk menurunkan/menunda perubahan tarif PPN dalam penyusunan APBN bersama dengan DPR dengan jalan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU *a quo*.

Dengan demikian, YIHEGI memandang bahwa rencana penerapan hukum dan kebijakan kenaikan tarif PPN 12% bahwa disamping UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN memiliki kualitas rendah, diperburuk dengan cara Pemerintah Pusat menafsirkan UU *a quo* secara kaku dan hukum pajak tidak dapat dipahami oleh rakyat terdampak karena perubahan hukum yang cepat.

3. Pemerintah Pusat Perlu Menimbang Ulang Rencana Penerapan Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12%: Membaca Perasaan Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat

¹¹ Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, “Surat Keterangan Tertulis terkait Penyesuaian Tarif PPN 1%,” Keterangan Tertulis, Sabtu, 21 Desember 2024.

Ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2021–mengandung bias (sarу). Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek *administrative guidance* KT DJP No. 03/2024, dimana aspek ini dapat dilihat dari pandangannya **Filipczyk (2023)**,

“Mungkin faktor terpenting dalam menangani hukum yang buruk adalah arahan administratif, baik dalam bentuk nasihat perorangan maupun umum. Dalam praktiknya, kelemahan perundang-undangan sering kali dikompensasi oleh arahan resmi yang diberikan oleh administrasi pajak.”¹²

Formulasi kebijakan PPN 12% melalui peraturan menteri pada dasarnya musti memperhatikan aspek lingkungan kebijakan yang dinamis dan berubah. **Bird (2004)** menyatakan bahwa *tax administration is tax policy* mengandung tiga masalah baik itu di sisi perancangan substansi dan prosedur kebijakan pajak, kelembagaan dan pelaksanaan aturan serta fungsi manajemen.¹³

Dalam konteks ini, substansi ketentuan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2021 mengandung skema multitarif PPN yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memulihkan perekonomian akibat pandemi. **Aryani dan Tambunan (2022)** tujuan skema multitarif melakukan pembebanan PPN secara berbeda (dalam arti tarif PPN) kepada golongan masyarakat atas barang/jasa yang dikonsumsinya, secara lengkap sebagai berikut,

“Tujuan utama dari penerapan skema multitarif adalah pembebanan pajak yang berbeda pada setiap golongan masyarakat sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Artinya, masyarakat yang mengkonsumsi barang tergolong mewah dapat dikenakan tarif yang tinggi, sedangkan masyarakat yang mengkonsumsi barang tidak tergolong mewah akan dikenakan tarif yang rendah bahkan bisa mencapai tarif 0% sesuai dengan jenis barang yang dikonsumsinya.”¹⁴

Mengacu pada pendapat di atas, maka pertanyaan adalah harus seperti apa dan bagaimana Pemerintah Pusat mengenakan tarif PPN 12% atau menunda kenaikan

¹² Filipczyk, *supra note 1*, hlm. 338.

¹³ Richard M Bird, “Administrative Dimensions of Tax Reform,” *Asia-Pacific Tax Bulletin*, (2004): 136.

¹⁴ Lanastasya Aryani & Maria R. U. D. Tambunan, “Catatan Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia,” *Dialogue Vol 4 No. 2 (2022)*: 376.

tarif PPN 12% kepada berbagai golongan masyarakat atas konsumsi barang/jasa tidak kena pajak?

Menurut **Tanzi (2018)** lingkungan kebijakan perpajakan yang berubah perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan seperti indikator-indikator sebagai berikut pertama, struktur ekonomi yang berubah; kedua, ketidakseimbangan makro ekonomi; ketiga, perkembangan teknologi; keempat, globalisasi; kelima perkembangan lain yang mempengaruhi kebijakan perpajakan.¹⁵

Sejumlah laporan hasil penelitian yang dibuat oleh organisasi masyarakat sipil menunjukkan potensi terganggunya tingkat konsumsi masyarakat atau perkembangan teknologi akibat adanya kebijakan kenaikan PPN 12%, seperti berkurangnya transaksi non-tunai¹⁶. Untuk itu maka sebaiknya Pemerintah Pusat menunda kenaikan PPN 12% terlebih dengan adanya pengaturan skema multitarif PPN di level undang-undang sampai dengan daya beli masyarakat membaik.¹⁷

C. PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian di atas, YIHEGI dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: **pertama**, nampak jelas dan terang benderang rendahnya kualitas legislasi UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN dengan dihapusnya frasa “*barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak*” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU *a quo* menyebabkan kondisi kebijakan dalam derajat ketidakpastian hukum (kontra dengan asas legalitas) sehingga bersifat *positive list principle*.

¹⁵ Vito Tanzi, *The Ecology of Tax Systems: Factors That Shape The Demand and Supply of Taxes*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2018), tanpa halaman.

¹⁶ Nikita Rosa, “Pembayaran Qris Kena PPN 12%, Pakar UNAIR: Masyarakat Bakal Kembali Pakai Tunai,” detikEdu, 27 Desember 2024, diakses pada Jumat, 27 Desember 2024 pukul 21.32 WIB, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7705510/pembayaran-qris-kena-ppn-12-pakar-unair-masyarakat-bakal-kembali-pakai-tunai>.

¹⁷ Annisa Ayu Artanti, “Apindo Masih Berharap PPN 12% Ditunda Sampai Daya Beli Masyarakat Membaik,” Metrotvnews.com, 6 Desember 2024, diakses pada Jumat, 27 Desember 2024 pukul 21.34 WIB, <https://www.metrotvnews.com/read/N9nCnpRx-apindo-masih-berharap-ppn-12-ditunda-sampai-daya-beli-masyarakat-membai>.



Kedua, ketentuan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2021 diterapkan secara prosedural dan kaku sehingga menyebabkan penolakan bagi kalangan masyarakat dan gerakan masyarakat sipil. Padahal, ketentuan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN berdasarkan interpretasi gramatikal maupun teleologis bersifat pilihan (opsional), bukan bersifat perintah/kewajiban.

Ketiga atau yang terakhir, dengan memahami teks ketentuan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2021 Klaster PPN secara baik dan benar bahwa tujuan skema multitarif PPN mengundang tantangan Pemerintah Pusat untuk memperhatikan lingkungan kebijakan perpajakan yang berubah dan mampu membaca nilai-nilai keadilan dalam masyarakat atas konsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN sesuai konsumsi masing-masing kalangan masyarakat itu sendiri khususnya kalangan pra-sejahtera dan pelaku UMKM.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Filipczyk, Hanna. “*Law and Beyond: Legislation in Times of Pandemic and the Rule of Law*,” dalam Tax Law in Times of Crisis and Recovery, Ed. de Cogan, Dominic, Brassey, Alexis & Harris, Peter. (London: Bloomsbury Publishing, 2023).

Irianto, Edi Slamet & Jurdi, Syarifuddin. *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, dan Demokrasi*. (Jakarta: Kencana, 2022).

Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. (Cambridge: Oxford University Press, 2009).

Tanzi, Vito, *The Ecology of Tax Systems: Factors That Shape The Demand and Supply of Taxes*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2018), tanpa halaman.

Jurnal:

Aryani, Lanastasya & Tambunan, Maria R. U. D. “Catatan Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia.” *Dialogue Vol 4 No. 2 (2022)*: 362-381.

Bird, Richard M, “Administrative Dimensions of Tax Reform”, *Asia-Pacific Tax Bulletin*, (2004): 134-150.

Dokumen:

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, “Surat Keterangan Tertulis terkait Penyesuaian Tarif PPN 1%,” Keterangan Tertulis, Sabtu, 21 Desember 2024.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Media Cetak:

Rosdiana, Haula. “‘Quo Vadis’ Kebijakan PPN,” *Harian Kompas*, Sabtu, 28 Desember 2024.

Media Dalam Jaringan:

Artanti, Annisa Ayu. “Apindo Masih Berharap PPN 12% Ditunda Sampai Daya Beli Masyarakat Membaik.” *Metrotvnews.com*, 6 Desember 2024. Diakses pada Jumat, 27 Desember 2024 pukul 21.34 WIB, <https://www.metrotvnews.com/read/N9nCnpRx-apindo-masih-berharap-ppn-12-ditunda-sampai-daya-beli-masyarakat-memb baik>.

DA, Ady Thea. “YLBHI Siapkan Tim Advokat, Bantu Masyarakat yang Dirugikan Kenaikan PPN 12 Persen.” *Hukumonline.com*, 24 Desember 2024. Diakses pada Jumat, 27 Desember 2024 pukul 18.47 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi-siapkan-tim-advokat-bantu-masyarakat-yang-dirugikan-kenaikan-ppn-12-persen-lt676a3ce0ef4e3/?page=1>.

Iskandar, “PPN 12% Trending Topic Warganet Ramai-Ramai Tolak Kenaikan Pajak,” *Liputan6*, 21 November 2024, diakses Kamis, 26 Desember 2024 pukul 22.15 WIB, <https://www.liputan6.com/teknologi/read/5798888/ppn-12-trending-topic-warganet-ramai-ramai-tolak-kenaikan-pajak>.

KumparanBISNIS. “Riset CELIOS: PPN 12 Persen Berpotensi Tambah Beban Rakyat Rp. 4,2 Juta Pertahun.” 24 Desember 2024. Diakses Kamis, 26 Desember 2024 pukul 22.25 WIB, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/riset-celios-ppn-12-persen-berpotensi-tambah-beban-rakyat-rp-4-2-juta-per-tahun-24AQVFmdUi1/1>.

Melani, Agustina. “Tarif PPN 2025 Naik Jadi 12%, Indef Beri Catatan.” *Liputan6*, 24 November 2024. Diakses Kamis, 26 Desember 2024 pukul 22.22 WIB, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5802467/tarif-ppn-2025-naik-jadi-12-indef-beri-catatan?page=3>.

Redaksi DDTC News. “Keterangan Tertulis DJP soal Penyesuaian Tarif PPN, Unduh Disini.” *DDTC News*, 23 Desember 2024. Diakses Kamis, 26 Desember 2024 pukul 22.13 WIB, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807748/keterangan-tertulis-djp-soal-penesuaian-tarif-ppn-unduh-di-sini>.

Rosa, Nikita. “Pembayaran Qris Kena PPN 12%, Pakar UNAIR: Masyarakat Bakal Kembali Pakai Tunai.” *detikEdu*, 27 Desember 2024. Diakses pada Jumat, 27 Desember 2024 pukul

21.32 WIB, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7705510/pembayaran-qris-kena-ppn-12-pakar-unair-masyarakat-bakal-kembali-pakai-tunai>.

Simanjuntak, Surya Dua Artha. “PPN 12%: Saling ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’ di Senayan.” Bisnis.com, 23 Desember 2024. Diakses pada Jumat, 27 Desember 2024 pukul 00.09 WIB, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241223/259/1826383/ppn-12-saling-lempar-batu-sembunyi-tangan-di-senayan>.

Yudha, Eka & Esterina, Ilona. “PPN 12 Persen: Apa, Mengapa, Dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia.” Tempo, 26 Desember 2024. Diakses pada Kamis, 26 Desember 2024 pukul 22.48 WIB. <https://www.tempo.co/politik/sarba-serbi-ppn-12-persen-1186132>.



KONTAK KAMI

-  Ruko Zahra Nomor 3, Jalan Balai Desa Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten—15314.
-  +62 878-1939-8188
-  info@yihegi.my.id
-  yihegi.my.id
-  [yihegi.id](https://www.instagram.com/yihegi.id)
-  Yayasan Inovasi Hukum Ekonomi dan Governansi Indonesia

